

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA MOBIL DI RENTAL “COMANDO”
KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:


SUMARYAM
NIM: 15.3.12.0130

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Juli 2019 M.
22 Dzulkaidah 1440 H.


METERAI
TEMPEL
885CFAFF903755185
1000
RUPIAH
nulis/peneliti,

Sumaryam
NIM. 15.3.12.0130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota Palu" oleh Sumaryam NIM: 15.3.12.0130, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)-Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 25 Juli 2019 M.
2 Dzulkhaidah 1440 H.

Pembimbing I



Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.
NIP. 19680325 20000 1 002

Pembimbing II



Syaakir Sofyan, S.F.I., M.E.
NIP. 19860204 200403 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu







Dr. H. Ubaid Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Sumaryam, NIM: 153120130 dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota Palu" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Palu pada tanggal 25 Juli 2019 M, bertepatan pada tanggal 22 Dzulkaidah 1440 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, 26 Agustus 2019 M.
25 Dzulhijjah 1440 H.

DEWAN PENGUJI

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|---------------|--------------------------------------|---|
| Ketua | Nur Syamsu, M.Si. |  |
| Munaqisy I | Nurdin, S.Pd., S. Sos., M.Com., Ph.D |  |
| Munaqisy II | Heru Susanto, Lc., M.H.I. |  |
| Pembimbing I | Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M |  |
| Pembimbing II | Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E. |  |

Mengetahui


Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. H. Hiki Malarangan, M.H.I
NIP: 19650505 199903 1002

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I
NIP: 19670710199903 2 005

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. yang telah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan target waktu yang telah direncanakan . Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi inibanyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, ayahanda Sutrisno alm. dan ibunda Suriyah tercinta yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan Penyusun, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan dan doa, pengorbananya serta dukungannya yang selalu menjadi inspirasi bagi Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.Pd, S.Sos. M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.


4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nursyamsu, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M, selaku pembimbing I dan Bapak Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan pelayanan selama Penulis mencari materi referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi aebuah karya ilmiah.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu yang tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada Penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Pengelola Rental Comando yang telah mengizinkan penulis untuk menjadikan Rental Comando sebagai tempat penelitian

11. Aco Manangka dan Yusmiati selaku sepupu Penulis yang senantiasa memberikakan tempat untuk tinggal selama berada di Kota Palu ini.
12. Teman-teman KKP BRI Syariah teman-teman KKN posko Loru I, yang selalu menyemangati satu dengan yang lain.
13. Teman-teman kelas Esy-5, Serta teman-teman seperjuangan yang selalu menyemangati satu dengan yang lain.
14. Sahabat-sahabat tersayang, Nargis, Aulia Hidayah, Nurlina, Sulastri, Windi S Adam, Dewi Yul, dan Indah Labone yang selalu berjuang bersama selama kuliah, selalu ada dalam suka maupun duka, menolong tanpa pamrih serta mendorong Penulis untuk terus semangat dan berusaha hingga penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, _____ Juli 2019 M.
Dzulkaidah 1440 H.

Penulis



Sumaryam
NIM: 15.3.12.0130

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| ABSTRAK..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Penegasan Istilah/ Definisi Operasional | 5 |
| E. Kerangka Pemikiran | 6 |
| F. Garis-Garis Besar Isi | 7 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Penelitian Terdahulu | 8 |
| B. Kajian Teori | 10 |
| 1. Ijarah | 10 |
| a. Pengertian Ijarah/ Sewa Menyewa..... | 10 |
| b. Landasan Hukum Ijarah..... | 12 |
| c. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah | 16 |
| d. Jenis-Jenis Ijarah..... | 21 |
| e. Menyewakan Barang Sewaan | 23 |
| f. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah | 24 |
| g. Pengembalian Barang Sewaan..... | 27 |
| h. Manfaat Penyewaan..... | 28 |
| i. Jaminan Orang yang Menyewa dan Orang Sewaan | 39 |
| 2. Ekonomi Islam | 29 |
| a. Pengertian Ekonomi Islam | 29 |
| b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..... | 32 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan dan desain Penelitian | 40 |
| B. Lokasi Penelitian | 40 |
| C. Kehadiran Peneliti | 41 |
| D. Data dan Sumber Data | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| F. Teknik Analisis Data | 44 |

| | |
|------------------------------------|----|
| G. Pengecekan Keabsahan Data | 45 |
|------------------------------------|----|

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Rental Comando..... | 46 |
| B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil di Rental Comando Kota Palu | 50 |
| C. Sistem Sewa Menyewa Mobil di Rental Comando Kota Palu di Tinjau dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam | 54 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran..... | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama Pemilik Mobil di Rental Comando48
2. Jenis, Jumlah Mobil dan Harga Sewa pada Rental Comando Kota Palu.....48

ABSTRAK

Nama : Sumaryam
Nim : 153120130
Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental “Comando” Kota Palu

Pada umumnya Rental atau usaha penyewaan merupakan suatu kegiatan penyedia layanan transportasi yang menawarkan jasa penyewaan mobil. Jasa penyewaan mobil ditujukan untuk masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi, sehingga perlu adanya jasa penyewaan mobil. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang ditinjau dari ekonomi Islam?. Adanya sistem pelaksanaan sewa menyewa tersebut dengan tujuan untuk mempermudah urusan orang lain yang sedang membutuhkan kendaraan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan. dimana agar penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan ini, dengan tujuan data yang diambil penulis merupakan data yang jelas sesuai dengan keadaan di tempat, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian pelaksanaan sewa menyewa di Rental Comando bahwa Menurut tinjauan Ekonomi Islam sistem sewa menyewa ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa sudah terpenuhi. Tetapi dilihat dari beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Islam bahwa *ijarah* atau sewa menyewa belum sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Karena adanya ketidakseimbangan atas pemberian jaminan yang diberikan oleh si penyewa. Perbedaan jaminan tersebut yaitu jaminan untuk orang yang sudah dikenal itu berupa KTP saja atau bahkan tidak memberikan jaminan sama sekali, sedangkan untuk orang yang belum dikenal atau orang yang belum dipercaya memberikan jaminan berupa KTP bahkan ada juga yang meninggalkan sepeda motor.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar kedepannya pelaksanaan sewa menyewa ini diharapkan lebih baik lagi dan betul-betul memperhatikan persamaan antara penyewa satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan dalam pemberian jaminan. Dan diharapkan untuk kedepannya para Sarjana Ekonomi Islam dan pihak-pihak yang mendalami Ekonomi Islam untuk bisa memberikan sumbangan pikiran dan membagikan ilmu agar pelaksanaan sewa menyewa ini lebih baik lagi dan sesuai dengan ekonomi islam.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Ekonomi Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan yang namanya usaha. Usaha merupakan setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang diinginkan, baik yang dilakukan perindividu maupun berkelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga (pikiran atau badan) untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Atau kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung) dari sebuah perdagangan atau dari sebuah perusahaan.¹

Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan sewa menyewa, salah satunya sewa menyewa mobil. Sewa menyewa adalah suatu objek atau transaksi dalam memanfaatkan suatu barang dengan suatu imbalan dari barang yang telah dimanfaatkan tersebut.

Sewa menyewa merupakan suatu konsep kerjasama dalam bermuamalah. Muamalah yang merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dalam urusan ekonomi, al-Qur'an telah memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma atau etika. Ekonomi Islam sebagai suatu cabang ilmu

¹Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*” , (Ed.IV; Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1538.

pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.²

Rental atau usaha penyewaan merupakan penyedia layanan transportasi yang menawarkan jasa penyewaan mobil. Jasa penyewaan mobil ditujukan untuk masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi. Cara penyewaan mobil dapat dipinjam secara harian ataupun kontrak mingguan ataupun bulanan. Dalam penyewaan mobil, peminjam dapat menyewa mobil dengan lepas kunci tidak menggunakan sopir atau menyewa mobil dengan menggunakan jasa sopir yang sudah disediakan oleh pihak rental mobil.³

Saat ini penyewaan mobil berkembang pesat dikarenakan lebih efektif dan efisien. Dikarenakan peminjam tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan mobil. Pasar rental mobil Indonesia saat ini terus meningkat karena dinilai lebih efisien, baik untuk kegiatan bisnis maupun keperluan pribadi yang bersifat temporer. Secara nasional, pertumbuhan usaha rental di Indonesia diperkirakan naik antara 20% hingga 30% per tahunnya. Menurut Asosiasi Perusahaan Rental Kendaraan Indonesia (Asperkindo), perputaran uang pada industri jasa penyewaan ini bisa menembus angka sebesar Rp 20 triliun per

²Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, “*Ekonomi Islam*”, (Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 17.

³Adnan Kurniawan, Agus Adhi Nugroho, Sri Mulyono, “*Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi pada Rental Mobil Omah Mobil Salatiga Menggunakan Service Oriented Architecture*”, Jurnal Transistor Elektro dan Informatik, 2017, 2 (2): 134-142

tahunnya dengan nilai investasinya mencapai Rp 75 triliun. Saat ini diperkirakan ada 5.000 lebih perusahaan penyedia jasa rental mobil di negeri ini.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha maupun aktifitas lainnya. Pemenuhan akan sarana transportasi tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Transportasi sendiri dikelompokkan menjadi jalur darat, laut, dan udara. Transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat melalui jalur darat, meskipun banyak juga masyarakat yang menggunakan transportasi laut atau udara apabila tujuan mereka tidak dalam satu pulau atau benua dan menginginkan agar cepat sampai pada tempat tujuan.⁵

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi darat dan lebih nyaman dapat menggunakan mobil. Namun, tidak semua orang mempunyai sarana transportasi darat sendiri, khususnya mobil. Permasalahan tersebut diatasi dengan penyediaan sarana transportasi umum yang melayani ke berbagai jurusan. Penggunaan sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah tidak adanya sarana transportasi pribadi, tetapi terikat oleh waktu dan arah perjalanan yang terbatas.

Di Palu praktik pelaksanaan sewa-menyewa mobil rental adalah suatu perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah terpenuhi, maka dalam praktik sewa-menyewa ini pihak penyewa

⁴Ibid.,

⁵Ganda D.J.N, "*Upaya Hukuk Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman*", Skripsi (Sleman: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Diakses 16 Januari 2019.

diwajibkan untuk menyerahkan suatu jaminan yang berguna untuk memastikan kepada penyewa bahwa barang yang disewanya tersebut dalam keadaan aman. Dan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil ini berakhir jika waktu sewanya selesai sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati.⁶

Rental Comando sendiri merupakan salah satu usaha penyewaan mobil yang cukup besar di Kota Palu dibandingkan dengan rental-rental mobil yang lain dan belum pernah ada penelitian di tempat ini. Rental Comando menyediakan mobil yang berjumlah 84 unit mobil yang terdiri dari 13 jenis mobil, mobil terbanyak yaitu mobil Innova sebanyak 16 unit mobil.⁷ Dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental “Comando” Kota Palu”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa mobil di Rental Comando Kota Palu?
2. Bagaimana sistem sewa menyewa mobil di Rental Comando Kota Palu di tinjau dari prinsip-prinsip Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa di Rental Comando Kota Palu.

⁶Muhammad Agung, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Rental Di Kota Palu*”, Skripsi (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2017), 65.

⁷Febriawan , Pengelola Rental Comando, “wawancara”, di Rental Comando, 14 Februari 2019.

2. Untuk mengetahui sistem sewa menyewa mobil di Rental Comando Kota Palu di tinjau dari prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sewa menyewa mobil.
2. Kegunaan secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan introspeksi untuk pihak yang menyewakan mobil agar berlaku adil dalam memberikan jaminan kepada penyewa.

D. Penegasan Istilah/ Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sewa Menyewa/ *Ijarah*

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, maka disebut upah-mengupah.⁸

2. Tinjauan Ekonomi Islam

Tinjauan merupakan pandangan. Dan Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang pelaksanaannya berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis.

⁸Veithzal Rivai, Andriana Permata Veithzal, "*Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Nasabah*", (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 53.

Jadi, tinjauan Ekonomi Islam merupakan pandangan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis.

3. Rental Mobil

Rental adalah persewaan atau tempat menyewa.⁹ Sedangkan mobil adalah benda bergerak yang merupakan alat transportasi darat yang memudahkan pekerjaan manusia. Secara umum rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan *driver* ataupun lepas kunci. Pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional,¹⁰ agar memudahkan pekerjaan manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pemikiran penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini, dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa kerangka pemikiran sebagai suatu pendapat yang dipertanggungjawabkan kebenaran berdasarkan pendapat para ahli.

Sewa menyewa mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun bulanan dengan menggunakan jasa supir ataupun lepas kunci. Dengan syarat-syarat yang telah diberikan dari pengelola kepada si penyewa mobil. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai jaminan dari orang yang

⁹Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”. 1165.

¹⁰Trans Cirebon, “*Pengertian Tentang Rental Mobil dan Jenis Layanan Rental Mobil di Cirebon*”, <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>. Diakses tanggal 27 Januari 2019.

menyewa mobil. Disebabkan tidak diketahui latar belakang si penyewa mobil tersebut. Kemudian sewa menyewa tersebut dilihat dari beberapa prinsip Ekonomi Islam. Maka dari itu, dilakukan suatu tinjauan Ekonomi Islam yang sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip dasar ekonomi islam.

F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca, penulis menganalisa secara garis besar yang ada dalam komposisi skripsi ini. Garis-garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam pembahasan tersebut, antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah, selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah atau definisi operasional, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menjelaskan dan menguraikan tentang tinjauan pustaka yaitu meliputi: penelitian terdahulu, dan kajian terori.

Bab III adalah metode penellitian yang akan membahas tentang apa-apa yang akan menjadi jenis penelitian, meliputi: pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan menjelaskan tentang laporan penelitian lapangan yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V adalah penutup yaitu berupa kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian oleh para peneliti sebelumnya berdasarkan metode yang digunakan. Penelitian terdahulu perlu dilakukan agar menjadi perbandingan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang dan dijadikan referensi bagi penelitian yang sebelumnya dan penelitian saat ini. Diantara penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Titi Puspa 2018 tentang Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar) hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa sistem penyewaan kolam pancing di Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar dengan menggunakan akad *ijarah*, berdasarkan tinjauan ekonomi Islam sudah sesuai dengan Syariat Islam atau Ekonomi Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah *ijarah*. Dengan perbedaan terhadap obyek sewanya.¹¹

Penelitian oleh Laili Nur Amalia 2015 tentang Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Praktek akad *ijarah* pada Laundry Tia, Gama dan Jaya merupakan akad *ijarah a'mal* dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan

¹¹Titi Puspa, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Makassar,2018). Diakses tanggal 11 Februari 2019.

laundry dengan *ujrah* atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam Ekonomi Islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad *ijarah* yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan *ujrah* yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.¹²

Penelitian oleh Sunarto 2014 tentang Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pelaksanaan sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh Rental Mobil di Kecamatan Sario dilihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, ada mobil yang disewakan, dan ada uang sewa yang diberikan penyewa mobil kepada pemilik rental yang penjelasan dari awal sampai berakhirnya sewa menyewa hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara kedua belah pihak yaitu pemilik rental dan penyewa mobil, akan tetapi juga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena berdasarkan temuan di lapangan dua diantara tiga rental mobil tempat penelitian tidak memiliki badan hukum sehingga keberadaan rental tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak memiliki aturan secara

¹²Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*, jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2015, Vol.5, No.2. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/950/691>.

jelas dan tertulis sebagai acuan antara pihak-pihak yang terkait dalam sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Sario kota Manado.¹³

B. Kajian Teori

1. *Ijarah/ Sewa Menyewa*

a. Pengertian *Ijarah/ Sewa Menyewa*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara – ya’jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau suatu imbalan untuk sebuah pekerjaan.¹⁴

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijarah* ialah: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.¹⁵
- 2) Malikiyah berpendapat *Ijarah* ialah: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.¹⁶

¹³Sunarto, *Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)*, jurnal ilmiah al-Syirah Vol.12, No.1, 2014. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/277/247>.

¹⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 101.

¹⁵Abu Hanifah, dikutip dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 114.

¹⁶Malik bin Anas, dikutip dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 114.

3) Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah: “Suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu”.¹⁷

4) Amir Syarifuddin berpendapat *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan:

“Akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *al-ijarah al 'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi atau manfaat jasa dari tenaga seseorang di sebut *al-ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*”.¹⁸

5) Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* adalah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* adalah suatu objek atau transaksi dalam memanfaatkan suatu barang dengan suatu imbalan dari barang yang telah dimanfaatkan tersebut dan suatu jasa yang dibutuhkan oleh orang lain dengan upah dari jasa tersebut.

¹⁷Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 277.

¹⁸Amir Syarifuddin, dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 277.

¹⁹Hasbi Ash-Shiddiqie, dikutip dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 115.

Dalam buku Bank Islam transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.²⁰

Kemudian yang tercantum dalam Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²¹

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *ijma'* Ulama.²² Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* menurut Firman Allah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 233.

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Ed. IV; Cet. VII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 137.

²¹Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Cet. I; BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010), 344-345.

²²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 227.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²³

Tafsir potongan ayat di atas ditekankan kepada soal mengupah perempuan lain menyusukan seorang anak kecil, baik karena ibunya sendiri masih hidup dan masih bersuami, atau ibu anak itu sendiri meninggal dunia sesudah anak itu dilahirkan, sehingga urusan anak itu tinggal pada seluruh keluarga atau ayah anak itu telah mati, sehingga tempat musyawarah ibunya telah berpindah kepada keluarga-keluarga yang lain.

Sebagai hasil musyawarah bersama, putuslah pertimbangan bahwa anak itu akan diserahkan menyusukannya kepada perempuan lain. Asal itu sudah keputusan bersama, tidak pulalah keputusan itu salah kepada pandangan Tuhan; carilah perempuan lain yang akan menyusukannya itu dan bayarlah kepadanya dengan sepatutnya.

Hendaklah kamu sekalian takwa kepada Allah, baik suami-isteri ataupun isteri, atau waris lain yang turut menyaksikan atau perempuan lain yang bersedia menerima upah itu.²⁴

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Khat Madinah (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2007), 35.

²⁴Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar Juz II*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2002), 313-314.

Jadi, ayat tersebut menjelaskan seorang anak kecil yang disusui oleh perempuan lain dengan persetujuan keluarganya, sebab ibu dan ayahnya telah tiada. Dan sebagai imbalah kepada orang yang menyusui tersebut akan diberikan upah yang sepatutnya.

2) Firman Allah dalam surat at-Talaq (65):6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”²⁵

Maksud dari potongan ayat diatas adalah: kalau perempuan yang sudah kamu ceraikan itu menyusukan anakmu, berilah mereka upah atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang baik. Dan hal ini dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan perempuan itu cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anakmu itu.²⁶

3) Firman Allah dalam surat al-Qasas (28):26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ



Terjemahnya:

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 559.

²⁶Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), 611.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.”²⁷

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Terjemahnya:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”.
(Riwayat Ibnu Majah).²⁸

2) Hadis riwayat Ahmad

قَالَ اخْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Terjemahnya:

“Rasulullah saw. Berbekam dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada orang yang membekamnya.” (Hadis Riwayat Ahmad)²⁹

3) Hadis riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ أَيْبَالِذْهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ أَمَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 388.

²⁸Ibnu Majah versi Alamiyah, “*Ensiklopedi Hadis 9 Imam*”, (data base online), Nomor Hadis 2434. Diakses 15 juli 2019

²⁹Ahmad, , “*Ensiklopedi Hadis 9 Imam*”, (data base online), Nomor Hadis1075. Diakses 15 juli 2019

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dari Malik Rabi’ah bin Abu Abdurrahman dari Hanzalah bin Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi’ bin Khadij mengenai penyewaan tanah. Kemudian ia berkata; Rasulullah saw. telah melarang dari penyewaan tanah. Kemudian Hanzalah berkata; apakah (boleh) jika dilakukan dengan upah emas dan perak? Rafi’ berkata; adapun dengan upah emas dan perak maka tidak mengapa.” (Hadis Riwayat Abu Daud)³⁰

Mengenai disyariatkan *ijarah*, para ulama keilmuan dan cendekiawan sepakat tentang keabsahan *ijarah* sekalipun ada sebagian kecil diantara mereka berbeda tetapi itu tidak dianggap. Dari ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Rasulullah tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya *mubah* (boleh), karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping al-Qur’an dan Sunnah, dasar hukum *al-ijarah* adalah *ijma’*. Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.³¹

c. Rukun dan Syarat-Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi.³² Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

³⁰Abu Daud, “*Ensiklopedi Hadis 9 Imam*”, (data base online), Nomor Hadis 2945. Diakses 15 Juli 2019.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 117

³²Abu Hanifah, dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 278.

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupa, *mu'jir* adalah pihak yang menyewakan, *musta'jir* adalah pihak yang menyewa.
- 2) *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahuinya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau suatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
 - c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah menurut syara' bukan hal yang dilarang.
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³³

Secara garis besar, syarat ijarah ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan ijarah (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al sihhah*), dan Syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa ijarah yang dilakukan bahwa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.³⁴

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117-118.

³⁴Imam mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 106.

- 1) Syarat terjadinya akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah "balig dan berakal." Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa "kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya."³⁵
- 2) Syarat pelaksanaan *ijarah*. Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.³⁶
- 3) Syarat sah. Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:
 - a) Ada unsur suka rela dari pada pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat sewa-menyewa. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.³⁷
 - b) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 279.

³⁶Imam mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 106.

³⁷Ibid. 106-107.

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.³⁸

- c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara jelas, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama *fiqh*.³⁹
- d) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama *Fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.⁴⁰
- e) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.⁴¹

³⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 279.

³⁹Imam mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 107.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 280.

⁴¹*Ibid.*, 280.

- f) Orang yang menyewakan tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewakan.⁴²
- g) Manfaat barang atau jasa yang digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
- h) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.⁴³
- i) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukuran.
- j) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang. Yaitu meliputi: manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang, manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi, manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai, manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya, manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang seperti menyewa pohon

⁴²Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 108.

⁴³Ibid., 109.

untuk diambil buahnya, manfaat dapat diserahterimakan, manfaat harus jelas dan diketahui.⁴⁴

5) Syarat-syarat yang mengikat pada *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

- a) Barang atau orang yang harus disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
- b) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.⁴⁵

d. Jenis-Jenis *Ijarah*

Adapun Jenis-jenis *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴⁶

1) *Ijarah Fee*

Ijarah Fee yaitu akad *ijarah* yang menjadikan jasa sebagai objek manfaat yang disewakan. Pendapatan yang diperoleh berupa *fee* atas jasa yang telah diberikan oleh pemilik objek kepada penyewa. Sebagai contoh adalah: Jasa pemeliharaan emas.

⁴⁴Ibid.,

⁴⁵Ibid., 110.

⁴⁶Murtado Ridwan, *Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*, Jurnal Ekonomi Syariah, vol.3, no.1, 2015, 150-151.

2) *Ijarah* Aset

Ijarah aset yaitu akad *Ijarah* yang menjadikan aset sebagai objek manfaat yang disewakan. Aset yang dapat disewakan adalah aset berwujud dan aset yang tidak berwujud. *Ijarah* aset berwujud menggunakan aset berwujud sebagai objek sewa menyewa. Termasuk kategori ini adalah:

- a) *Jual-Ijarah*, yaitu kombinasi antara akad penjualan yang dilanjutkan dengan sewa menyewa. Contoh: Tuan A menjual mobil ke Tuan B, dan oleh Tuan B mobil tersebut disewakan kepada Tuan C.
- b) *Ijarah* biasa, yaitu akad sewa menyewa tanpa perpindahan kepemilikan (operating lease). Sebagai contoh Tuan A menyewakan rumahnya kepada Tuan B selama setahun dengan fasilitas tertentu dan harga sewa tertentu.
- c) *Ijarah Muntahiya Bi Tamlik* (IMBT), yaitu akad sewa menyewa yang disertai dengan akad janji sepihak (*wa'ad*) untuk kemungkinan dilakukan perpindahan kepemilikan. Dan akad ini yang akan dikembangkan dalam pemberdayaan tanah wakaf menjadi akad *al-Ijarah al-Mutanaqishah*.

Sedangkan *Ijarah* aset tidak berwujud adalah akad sewa menyewa dengan menggunakan aset tidak berwujud sebagai objek sewa menyewa. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a) *Ijarah* berlanjut, yaitu bentuk akad sewa menyewa dimana suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan pemiliknya. Sebagai contoh: Tuan B menyewa rumah dari Tuan A, lalu Tuan B menyewakan rumah tersebut kepada Tuan C. Dalam

literatur fikih, menyewakan kembali barang yang disewa harus atas izin pemilik objek sewa (dalam contoh ini Tuan A).

- b) Multijasa, yaitu bentuk pengembangan dalam implementasi *Ijarah* berlanjut, umumnya digunakan dalam transaksi pendidikan, ibadah haji dan pernikahan. Sebagai contoh talangan haji adalah *Ijarah* multijasa dari *Ijarah* asset tidak berwujud, yang disewakan adalah porsi haji yang dibayar lembaga keuangan dan kemudian disewakan kepada nasabah calon haji (talangan haji sudah tidak diberlakukan di lembaga keuangan syariah).

e. Menyewakan Barang Sewaan

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa “Penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.” Misalnya penyewaan seekor binatang, ketika akad awal dinyatakan bahwa binatang itu disewa untuk membajak sawah, kemudian binatang tersebut disewakan lagi kepada penyewa kedua, maka binatang itu harus digunakan untuk membajak pula. Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan pertama. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan. Hal ini berlaku juga untuk penyewaan-penyewaan yang lainnya seperti, penyewaan rumah, kendaraan dan alat-alat musik.⁴⁷

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat

⁴⁷Sayyid Sabiq, dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 282.

dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.⁴⁸

f. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.⁴⁹

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.⁵⁰

Adapun akad *ijarah* akan berakhir apabila :

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 283.

⁵⁰*Ibid.*,

- 1) Objek dari akad tersebut hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau seseorang menjahitkan bajunya kepada tukang jahit kemudian hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir, apabila yang disewakan rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh*.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad *ijarah*, maka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *ijarah* batal.⁵¹ Ulama Hanafiyah menjelaskan tiga udzur yang dapat merusak akad *ijarah*, yaitu:⁵²
 - a) Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan. Apabila si penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan akad *ijarah*.

⁵¹M. Jamil, *Pembayaran Uang Ganti Rugi Akibat Pembatalan Sewa Menyewa Bus Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi (Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang, 2017)*. Diakses pada tanggal 26 Januari 2019.

⁵²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 113.

- b) Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya ada jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang *fasakh*. Contoh lain, bila barang yang disewakan adalah barang yang baru dibeli, ternyata ada cacat yang membuatnya tidak berfungsi maksimal, maka ia berhak mengurungkan atau mengentikan akad ijarah.
- c) Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata di dalamnya airnya habis karena sebab tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad ijarah rusak dan tidak dapat dilanjutkan.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, ijarah akan menjadi batal dan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

- 5) Menurut Hanafi salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang barang dagangan, dan kehabisan modal.⁵³

g. Pengembalian Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq jika akad *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika bentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak), seperti rumah tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula.⁵⁴

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika “*ijarah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya seperti barang titipan. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi si penyewa.⁵⁵

h. Manfaat Penyewaan

Syarat sahnya manfaat yang mengharuskan ada upah, yaitu sebagai berikut:

⁵³Sayyid Sabiq, dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 284.

⁵⁴Ibid.,

⁵⁵Abdul Rahaman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, 284.

- 1) Hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai seperti menyewa hewan untuk dinaiki, atau menyewa rumah untuk tempat tinggal. Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' menukil dari Umar ra. tentang dibolehkannya menjual rumah-rumah di Makkah, menyewakannya dan menggadaikannya. Jika manfaat itu tidak bisa ditaksir atau dihargai, maka tidak sah, seperti menyewa tukang sihir untuk menyihir. Menyewa sihir itu tidak boleh, seperti juga tidak mengupah orang yang membawakan minuman memabukkan.⁵⁶
- 2) Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa. Jika penyewaan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa, maka tidak sah. Untuk itu Umar tidak memperbolehkan menyewa segala bentuk ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim karena manfaat ibadah hanya kembali kepada si pelakunya saja, seperti shalat, berbagai macam zikir, membaca al-Qur'an dan lain-lain.
- 3) Hendaknya manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main, bahkan kalau perlu membutuhkan uang untuk keberhasilannya. Seperti mencari hewan yang kabur, mengajar al-Qur'an, menjalankan pekerjaan negara seperti menjaga keamanan, mengurus administrasi negara dan lain sebagainya.⁵⁷

⁵⁶Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' menukil dari Umar ra, dikutip dalam Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 179.

⁵⁷Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 180-181.

i. Jaminan Orang Yang Menyewa dan Orang Sewaan

1) Jaminan Orang yang Menyewa

Tangan orang yang menyewa adalah tangan yang harus menjaga amanat terhadap barang yang disewanya, pada masa penyewaan seperti kendaraan, rumah dan sebagainya. Jika barang itu ada rusak bukan karena dia sembrono, maka ia tidak perlu mengganti barang yang rusak tadi.

2) Jaminan Orang yang disewa (pegawai bayaran)

Pegawai khusus jika merusak barang yang ada ditangannya, maka dia tidak perlu menggantinya karena tangannya adalah tangan amanat, asal dia tidak sengaja merusaknya. Jika dia sengaja merusaknya atau sembarangan dalam menjaganya, maka dia harus mengganti kerusakan yang terjadi.

Adapun pegawai umum, dia harus mengganti barang yang dia rusakkan, karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang menuju kepada menyepelkan suatu pekerjaan.⁵⁸

2. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁹

Menurut Anto pengertian Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

⁵⁸Ibid.,

⁵⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 19.

- 1) Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- 2) Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.
- 3) Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan Hadis, serta alasan dan pengalaman.
- 4) Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
- 5) Ekonomi Islam memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini atas dasar kerjasama dan partisipasi.
- 6) Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dari perspektif Islam.
- 7) Ekonomi Islam studi mengenai representasi perilaku ekonomi umat Islam dalam suatu masyarakat muslim modern.
- 8) Ekonomi Islam merupakan madzhab Ekonomi Islam, yang menjelma di dalamnya bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian,

dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzhab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ekonomi, atau nilai sejarah yang ada hubungannya dengan masalah siasat perekonomian, maupun dengan uraian sejarah masyarakat.⁶⁰

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada. Namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.⁶¹

Tujuan dari ekonomi Islam sendiri adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam ekonomi, tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh Ekonomi

⁶⁰Anto, dikutip dalam Sholahiddin, *Asas-Asas Ekonomi islam*, (Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5-6.

⁶¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, "*Ekonomi Islam*. 19.

Islam meliputi aspek mikro maupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.⁶²

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis Ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi.⁶³ Prinsip Ekonomi Islam ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma Ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁴ Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1) Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan semua manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua yaitu, beribadah dan bekerja mencari rezeki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Islam melarang pemilik tanah memungut sewa atas tanah yang masih menganggur dan hanya membolehkannya ketika tanah tersebut telah diolah. Rezeki paling utama adalah rezeki yang diperoleh dari hasil karya atau keringat sendiri, dan rezeki

⁶²Ibid., 54.

⁶³Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Ed. I; Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 16.

⁶⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, "*Ekonomi Islam*". 65.

yang paling dibenci Allah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara memintaminta.⁶⁵

2) Kompensasi (*Compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atas imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyucian. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan. Sebaliknya, orang yang menggugurkan sumber daya yang dimilikinya, seperti tidak mau bekerja, memiliki lahan puso, memiliki tabungan (emas misalnya) tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya.⁶⁶

3) Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *mashlahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Dalam arti sempit, efisiensi berarti

⁶⁵Ibid., 66.

⁶⁶Ibid.,

kegiatan yang menghasilkan output banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis.

Efisiensi teknis diukur dengan perbandingan antara hasil (output) dengan masukan (input) yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien pengelolaan sumber daya. Perilaku penghematan merupakan suatu upaya untuk mencapai efisiensi teknis. Meskipun demikian, tercapainya efisiensi teknis tidaklah menjamin tercapainya efisiensi alokatif dengan sendirinya karena hasil kegiatan belum tentu memberikan *mashlahah* tertinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dihindari tindakan berlebihan (*israf*) baik dalam hal penggunaan sumber daya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.⁶⁷

4) Profesionalisme (*Professionalism*)

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Professional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, professional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh out put secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang professional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.⁶⁸

5) Kecukupan (*Sufficiency*)

⁶⁷Ibid., 66-67.

⁶⁸Ibid.,

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non muslim yang merupakan salah satu prinsip Ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat, dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antargenerasi terjamin.⁶⁹

6) Pemeratan Kesempatan (*Equal opportunity*)

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.

⁶⁹Ibid.,

7) Kebebasan (*Freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahahan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

8) Kerja sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tunjangan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antar sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

9) Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

10) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam Ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada suatu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.⁷⁰

11) Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga.

⁷⁰Ibid., 68-69.

Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras, dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keislaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin. Tolong menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.

Solidaritas juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah. Toleransi berarti memberikan kelonggaran dan/atau membantu orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Toleransi ini bisa berbentuk pemberian maaf atas kekeliruan lawan, kelonggaran dalam pemenuhan janji, ataupun dalam menuntut haknya. Nabi mencontohkan untuk membayar utang lebih dari pokok pinjaman sebagai ungkapan rasa terimakasih.

12) Informasi Simetri (*symetric information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang berinteraksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat berinteraksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.⁷¹

⁷¹Ibid., 69-70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dimana agar penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan ini, dengan tujuan data yang diambil penulis merupakan data yang jelas sesuai dengan keadaan di tempat yang penulis teliti.

Penelitian desriptif ini merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.⁷²

Dalam memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti langsung ke tempat penelitian/kelapangan, sehingga penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat di mana seseorang melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui dengan jelas dimana tempat penelitian itu dilaksanakan. Objek atau sasaran lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ini dilakukan di “Rental Comando” jalan

⁷²Andi Prastowo, “*Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Cet, III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 203.

Professor Mohammad Yamin Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti mutlak ada karena penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu sebagai instrument peran peneliti di lapangan, untuk itu partisipasi penuh dan aktif sangat dibutuhkan karena peneliti ini langsung mengamati dan mencari informasi lewat informan atau narasumber.

Penelitian dilakukan oleh peneliti kurang lebih satu bulan lamanya yaitu pada bulan Mei sampai Juni tahun 2019, untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada. Tetapi, tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan apabila situasi dan lokasi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁷³

Menurut Kuncoro, metode pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara *pasif* dan *aktif*. Pengumpulan data primer *pasif* adalah melakukan

⁷³Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*”, (ED. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 103.

pengumpulan data dengan mengobservasi karakter, dengan alat mekanik atau manual. Sedangkan pengumpulan data primer *aktif* adalah dilakukan dengan menanyai responden, baik secara personal maupun tidak.⁷⁴ Yaitu misalnya mewawancarai pengelola rental mobil atau penyewa rental mobil.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku referensi, maupun surat kabar yang isinya dapat membantu melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.⁷⁶

Penelitian ini penulis melakukan observasi yaitu dengan mengamati apa saja yang ada di tempat penelitian, misalnya dalam pelaksanaan sewa menyewa,

⁷⁴Ibid., 103-104.

⁷⁵Agustia Kuniawati, "*Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang*", Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016). Diakses tanggal 10 February 2019.

⁷⁶Ida Bagoes Mantra, "*Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*", (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008), 83.

bagaimana proses mulai dari penetapan harga, mengecek atau melihat keadaan mobil sampai penyerahan kunci beserta mobil yang akan disewa.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara atau seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.⁷⁷

Penelitian ini memakai sistem wawancara tak terstruktur atau disebut dengan wawancara mendalam. Artinya wawancara ini tidak terfokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara berurutan, melainkan wawancara ini bebas mewawancarai dengan pertanyaan yang tidak berurutan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menafsirkan dan menghubungkan dengan dokumen lain.⁷⁸

Penelitian ini peneliti menggunakan sistem dokumentasi dengan mengambil gambar yang ada ditempat penelitian, seperti gambar saat melakukan wawancara dengan narasumber, proses pengecekan keadaan mobil, proses

⁷⁷Muhammad, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*”, 152.

⁷⁸Ibid, 152-153.

penyerahan kunci beserta mobilnya dengan pihak penyewa, proses pembayaran sewa dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi unruk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data dari persamaan jenis data-data tersebut. Kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dengan sedemikian rupa sehingga memperoleh gambaran umum dari masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyejian data dan verifikasi data. Dimana reduksi data merupakan rangkuman beberapa data yang ada di lapangan kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan ke dalam pembahasan ini.

Penyajian data merupakan sejumlah data yang dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data, kemudian menyajikannya ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian.

Dan verifikasi data merupakan sejumlah data dan keterangan yang masuk ke dalam pembahasan penelitian ini yang nantinya akan diseleksi kebenarannya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data yang otentik yang tidak diragukan keabsahannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta suatu kejadian,

objek, aktivitas, proses, dan manusia secara apa adanya pada waktu sekarang atau jangkang waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid atau akurat kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data perlu dilakukan yang nanti diperoleh adalah salah satu tahapan yang penulis lakukan. Pengecekan data tersebut dilakukan dengan cara triangulasi yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing, dan rekan-rekan yang ada agar data dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rental Comando

Rental Comando adalah Rental yang telah berdiri selama kurang lebih 13 tahun. Rental Comando merupakan sebuah usaha berupa *commanditaire vennootschap* (CV) dengan tidak memiliki visi misi dalam usaha tersebut dan pelaksanaan sewa menyewanya tidak tertulis hanya sebatas lisan saja antara penyewa dan orang yang menyewakan. Di Rental Comando ada beberapa pihak yang terlibat dalam usaha penyewaan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat yaitu bapak Mualim Sebagai orang pertama yang mendirikan usaha tersebut dan empat orang sebagai pengelola mobil di Rental Comando tersebut, empat orang sebagai pengelola mobil tersebut berkontribusi dalam pelaksanaan penyewaan mobil yang tersedia.

Awal mula pelaksanaan sewa menyewa mobil di Rental Comando kota Palu Berawal dari bapak Mualim selaku pendiri pertama Rental Comando yang memiliki tiga unit mobil pribadi, dan usahanya tersebut bertempat di jalan Professor Muhammad Yamin. Pada saat itu, dengan ketidaksengajaan ada salah seorang yang sedang membutuhkan mobil, lalu orang tersebut datang ketempat Rental Comando tersebut. kemudian orang tersebut menyewa salah satu mobil yang ada di Rental Comando tersebut dan pembayaran terhadap penyewaan mobil tersebut berlangsung pada hari itu juga. Ungkap Febriawan sebagai pengelola mobil mengatakan bahwa:

Sejarah pelaksanaan sewa menyewa di Rental Comando yaitu: “Awalnya atas nama pak Mualim memiliki 3 unit mobil pribadi dan mengontrak rumah di alamat rental tersebut, beberapa hari kemudian dikontrakan ada salah satu warga yang naik dikontrakannya pak Mualim dan bertanya dimana tempat penyewaan mobil disekitaran sini? Kemudian pak mualim berbincang-bincang dengan warga tersebut. setelah cerita-cerita pak Mualim meminjamkan salah satu mobilnya tersebut. Dihari itu juga langsung dibayar dua hari pemakaian. Disitulah inisiatif pertama dibukanya Rental Comando.”⁷⁹

Itulah awal mula Rental Comando di dirikan, hingga usaha tersebut berkembang sampai sekarang ini, dengan empat pengelola, tujuh pemilik mobil, 3 orang supir, 1 orang pencuci mobil, 13 jenis mobil dan jumlah mobil yang tersedia sebanyak 84 unit mobil.

Pengelola mobil tersebut beserta jumlah mobil yang di kelola adalah sebagai berikut:

1. Bapak Febriawan mengelola sebanyak 18 unit mobil, 9 unit mobil pribadi dan 9 unit mobil dari luar.
2. Bapak Emil Salim mengelola mobil sebanyak 33 unit mobil, 14 unit mobil pribadi dan 19 unit mobil dari luar.
3. Bapak Adli mengelola mobil sebanyak 9 unit mobil, 3 unit mobil pribadi dan 6 unit mobil dari luar
4. Bapak Syam mengelola mobil sebanyak 24 unit mobil, 6 unit mobil pribadi dan 18 unit mobil dari luar.⁸⁰

Itulah nama-nama pengelola mobil di Rental Comando. Kemudian berikut ini adalah nama-nama dari pemilik mobil di Rental Commando beserta berapa lama pemilik mobil melakukan kerjasama dalam penyewaan mobil tersebut.

⁷⁹Emil Salim, Pengelola Rental Comando, *Wawancara*, Palu, 25 Mei 2019.

⁸⁰Ibid.,

Tabel 4.1

Nama-Nama Pemilik Mobil Rental Comando

| NO | Nama | Tahun Lamanya |
|----|------------------|--------------------------|
| 1 | Bapak Mustafa | Satu tahun delapan bulan |
| 2 | Bapak Yusran | Satu tahun delapan bulan |
| 3 | Bapak Herman | Satu tahun delapan bulan |
| 4 | Bapak Emil Salim | Enam tahun |
| 5 | Bapak Febriawan | Tujuh tahun |
| 6 | Bapak Syam | Tiga belas tahun |
| 7 | Bapak Munyamin | Satu tahun dua bulan |

(Sumber Data: Pengelola Rental Comando, Bapak Febriawan)

Itulah nama-nama dari pemilik mobil di Rental Comando. Kemudian berikut ini adalah jenis mobil, jumlah mobil serta harga sewa mobil di Rental Comando Kota Palu, apabila pihak penyewa menyewa sekaligus dengan jasa supir, maka akan dikenakan tambahan biaya harga jasa supir tersebut. Jasa supir tersebut yaitu sebesar Rp. 150.000/ hari, dan upah supir diberikan pada saat si penyewa menyewa mobil bengan menggunakan jasa supir.

Tabel 4.2

Jenis, Jumlah Mobil dan Harga Sewa Mobil pada Rental Comando

| No | Jenis Mobil | Jumlah Mobil | Harga Sewa Mobil |
|----|-------------|--------------|---|
| 1 | Rush | 8 Unit | Rp. 300.000/ hari, Rp. 9.000.000/ bulan |
| 2 | Avanza | 7 Unit | Rp. 250.000/ hari, Rp. 7.500.000/ bulan |
| 3 | Terios | 4 Unit | Rp. 300.000/ hari, Rp. 9.000.000/ bulan |
| 4 | Innova | 16 Unit | Rp. 350.000/ hari, Rp. 10.500.000/ bulan |
| 5 | Datsun | 9 Unit | Rp. 250.000/ hari, Rp. 7.500.000/ bulan |
| 6 | HR-V | 4 Unit | Rp. 350.000/ hari, Rp. 10.500.000/ bulan |
| 7 | Fortuner | 4 Unit | Rp. 700.000/ hari, Rp. 21.000.000/ bulan |
| 8 | Xenia | 8 Unit | Rp. 250.000/ hari, Rp. 7.500.000/ bulan |
| 9 | Pajero | 2 Unit | Rp. 1.200.000/ hari, Rp. 36.000.000/ bulan |
| 10 | Triton | 7 Unit | Rp. 700.000/ hari, Rp. 21.000.000/ bulan |
| 11 | Mega Carry | 7 Unit | Rp. 100.000/ 3 jam, Rp. 250.000/ hari, Rp. 7.500.000/ bulan |
| 12 | Gran Max | 4 Unit | Rp. 100.000/ 3 jam, Rp. 250.000/ hari, Rp. 7.500.000/ bulan |

| | | | |
|--------------|------|----------------|--|
| 13 | Tata | 4 Unit | Rp. 170.000/ 3 jam Rp. 350.000/ hari, Rp. 10.500.000/ bulan |
| Total | | 84 Unit | |

(Sumber Data: Pengelola Mobil Rental Comando, Bapak Febriawan)

Kemudian pembagian persentase di Rental Comando adalah bapak Muallim pendiri pertama dari Rental Comando mendapatkan persentase sebesar Rp. 100.000 perbulannya dari perunit mobil yang ada di Rental Comando dan pihak pengelola mendapatkan persentase sebesar 15% atau Rp. 150.000 per Rp. 1.000.000 kemudian persentase dari pemilik mobil yaitu sisa dari pembagian bapak muallim dengan pengelola mobil tersebut. Ungkap Febriawan sebagai pengelola mobil mengungkapkan:

Pembagian hasil di Rental Comando adalah “Bos perbulan Rp 100.000 dari per unit mobil, pengelola mobil mendapatkan hasil 15% atau Rp 150.000 per satu juta, dan sisa dari hasil mobil itu adalah hasil pemilik mobil. Misalnya dalam sebulan 1 unit mobil menghasilkan sebesar Rp. 6.000.000, kemudian pendiri Rental mendapatkan sebesar Rp. 100.000 dari Rp. 6.000.000. dan kemudian pengelola mobil mendapatkan sebesar Rp. 900.000 dari Rp. 6.000.000.”⁸¹

$$\text{Rp.6.000.000} - \text{Rp. 100.000} = \text{Rp. 5.900.000}$$

$$\text{Rp. 5.900.000} - \text{Rp. 900.000} = \text{Rp. 5.000.000}$$

Jadi, Rp. 900.000 untuk pengelola mobil, Rp. 100.000 untuk pendiri Rental Comando kemudian sisanya sebesar Rp. 5.000.000 untuk pemilik mobil. Inilah persentase yang didapatkan antara pendiri Rental Comando, Pengelola mobil di rental Comando dan pemilik mobil di Rental Comando Kota Palu.

⁸¹Febriawan, Pengelola Mobi Rental Comando, *Wawancara*, di Rental Comando. Palu, 26 Mei 2019.

B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil di Rental Comando Kota Palu

Pelaksanaan sewa menyewa mobil di Rental Comando Kota Palu adalah karena adanya suatu kebutuhan dan calon penyewa tidak memiliki alat transportasi untuk melakukan kegiatannya sehingga calon penyewa melakukan kegiatan sewa menyewa mobil agar kegiatannya dapat terlaksana. Dalam pelaksanaan sewa menyewa ada beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu berupa:

- a. Calon penyewa datang ketempat rental mobil yang dituju dengan membawa persyaratan.
- b. Calon penyewa menyampaikan bahwa akan tujuan datang ketempat rental yang dituju yaitu untuk menyewa mobil.
- c. Kemudian calon penyewa diberikan suatu syarat sebagai jaminan. Jaminan tersebut yaitu berupa:
 - 1) KTP. Calon penyewa menyerahkan KTP kepada pengelola mobil sebagai identitas bagi calon penyewa sebab tidak diketahui latar belakang calon penyewa, dan sebagai jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
 - 2). Meninggalkan sepeda motor. Selain KTP calon penyewa ada juga yang KTP dan meninggalkan sepeda motor. Meninggalkan KTP dan sepeda motor yaitu hanya untuk orang-orang belum dikenal atau orang yang belum dipercaya. Sedangkan orang yang sudah dipercaya atau orang yang sudah menjadi langganan di Rental Comando cukup meninggalkan KTP saja atau bahkan tidak meninggalkan suatu jaminan apapun. Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

“Menyewa mobil syaratnya tanpa sim, mempunyai KTP dan meninggalkan sepeda motor sebagai jaminan . Meninggalkan sepeda

motor hanya untuk orang yang sudah dikenal dan belum dipercaya. Untuk orang yang sudah dipercaya cukup menyerahkan KTP saja, dan untuk orang yang sudah langganan tidak pakai persyaratan apapun.”⁸²

d. Pengecekan mobil. Setelah pernyataan yang telah di ungkapkan oleh pengelola mobil maka dilakukan pengecekan mobil, guna untuk mengetahui kondisi mobil. Tuter Febriawan sebagai pengelola mobil:

“Dilakukan pengecekan mobil”⁸³.

e. Pertanggungjawaban atas kerusakan mobil. Setelah mobil dicek maka pengelola mobil membuat kesepakatan kepada calon penyewa, bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan mobil yaitu:

1) Bisa jadi dari pihak pengelola rental apabila kerusakan mobil tersebut berupa kerusakan dibagian mesin.

2) Bisa jadi dari calon penyewa ketika mobil yang dipakai calon penyewa mengalami lecet dan sebagainya atas kelalaian si calon penyewa. Maka calon penyewa wajib mengganti kerusakan mobil yang rusak tersebut. Kerusakan yang diganti yaitu dilihat dari kerusakan yang terjadi di mobil yang disewa tersebut. Tuter Febriawan sebagai pengelola mobil dan Seh Yusuf sebagai penyewa mobil mengungkapkan bahwa:

“Yang bertanggung jawab atas kerusakan mobil yaitu bisa jadi dari pihak pengelola dengan kerusakan yang ditanggung pengelola dibagian mesin, dan bisa jadi dari pihak penyewa ketika mobil yang dipakai penyewa lecet atas kelalaian si penyewa. Si penyewa mengganti rugi sebesar kerusakan yang terjadi.”⁸⁴

⁸²Febriawan, Pengelola Rental Comando Kota Palu, *Wawancara*, palu, 26 Mei 2019.

⁸³Ibid.,

⁸⁴Febriawan, Pengelola Rental Comando Kota Palu, Seh Yusuf, Penyewa, *Wawancara*, palu, 26 Mei 2019.

f. Penyerahan kunci. Setelah persyaratan sampai pengecekan mobil dilaksanakan maka terjadilah akad sewa menyewa dan pihak rental menyerahkan kunci kepada si penyewa. Akad di Rental Comando hanya secara lisan saja tidak secara tertulis. Kemudian si penyewa berhak membawa mobil yang telah disewa tersebut. dan apabila menggunakan supir maka si penyewa mendapat tambahan biaya dan akad supir berbarengan dengan akad menyewa mobil. Tuter Febriawan sebagai pengelola mobil dan dari hasil observasi:

“Setelah selesai dicek mobil tersebut maka sudah bisa dibawa oleh si penyewa, pengelola menyerahkan kunci kepada penyewa dengan akad secara lisan. Dan apabila menggunakan jasa supir maka ada tambahan biaya, dan akadnya sudah sekaligus dengan akad sewa menyewa tersebut.”⁸⁵

g. Pengembalian mobil serta pengecekan kembali mobil. Setelah mobil dipakai oleh si penyewa maka si penyewa mengembalikan mobil tersebut. Si penyewa langsung menyerahkan kunci kepada pengelola mobil dan membayar sewa mobil tersebut. Apabila tidak diberikan langsung uang sewanya oleh si penyewa maka diakhir sewa atau pada saat pengembalian mobil barulah diberikan uang sewanya. Kemudian pada saat mobil telah dikembalikan maka mobil tersebut dicek kembali. Tuter Febriawan sebagai pengelola mobil, Seh Yusuf sebagai penyewa dan dari hasil observasi:

“Pada saat pengembalian mobil si penyewa menyerahkan kunci dan membayar harga sewanya kemudian di cek kembali mobil tersebut.”⁸⁶

⁸⁵Febriawan, Pengelola Rental Comando Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 26 Mei 2019.

⁸⁶Febriawan, Pengelola Mobi Rental Comando, Seh Yusuf, penyewa, *Wawancara*, Palu, 26 Mei 2019.

h. Proses pembatalan sewa menyewa. Proses pembatalan sewa menyewa di Rental Comando yaitu:

- 1) Batal dari pihak agen atau pihak rental sendiri apabila pihak agen atau pihak rental menerima informasi dari si penyewa bahwa pemakai unit mobil buruk atau tidak sesuai yang diharapkan oleh si pengelola mobil maka akan segera di ambil tindakan oleh pengelola mobil bahkan unit mobil akan di tarik secara paksa oleh pengelola mobil tersebut.
- 2) Batal dari pihak penyewa apabila terjadi ketidaknyamanan terhadap mobil yang di gunakan oleh si penyewa atau mobil yang sedang di pakai si penyewa sedang dalam keadaan atau kondisi rusak. Oleh sebab itu sebelum si penyewa menggunakan mobil yang disewa hendaklah mengecek mobil terlebih dahulu. Ungkap Febriawan sebagai pengelola mobil:

“Proses pembatalan sewa menyewa di Rental Comando Yaitu: “ dari pihak agen ketika informasi mengenai pemakai unit buruk akan segera ditindaki atau tarik unit secara paksa dan dari pihak penyewa rata-rata terjadinya pembatalan unitnya tidak nyaman dipakai, kurang sehat atau rusak.”⁸⁷

- 3) Berakhir apabila masa sewa telah selesai atau habis. Maka si penyewa wajib mengembalikan mobil yang telah disewa sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila si penyewa lambat dalam pengembalilan mobil yang telah di sewanya maka si penyewa akan di kenakan biaya tambahan. Berdasarkan pembatalan dan berakhirnya

⁸⁷Febriawan, Pengelola Rental Comando Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 26 Mei 2019.

sewa menyewa oleh Imam mustofa dalam Fikih Muamalah Kontemporer.

C. Sistem Sewa Menyewa Mobil di Rental Comando Kota Palu di Tinjau dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Praktik sewa menyewa mobil di Rental Comando Kota Palu menurut prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun agar manusia bisa menuju kesejahteraan dunia dan akhirat, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma Ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip dalam Ekonomi Islam, diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kompensasi

Kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atas imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumberdaya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapatkan sangsi atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.⁸⁸

Prinsip kompensasi dari praktik *ijarah* atau sewa menyewa yaitu kompensasi atas kerja karyawan, Karena setiap kerja berhak mendapatkan imbalan atau upah. Upah disini yaitu berupa upah karyawan meliputi upah pengelola rental, pendiri rental, supir rental dan pencuci mobil. Kemudian uang

⁸⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia , “Ekonomi Islam”, (Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). 66.

muka atau panjar juga termasuk suatu imbalan yang diberikan oleh si penyewa diawal ketika mobil hendak mau digunakan oleh si penyewa. Tuter Febriawan sebagai pengelola mobil:

“Di Rental Comando ada empat karyawan, tiga orang sebagai supir dan satu orang sebagai pencuci mobil. Upah supir diberikan pada saat si penyewa menyewa mobil beserta supirnya maka upanya diberikan saat itu juga, sedangkan upah pencuci mobil diberikan perbulan.”⁸⁹

Berdasarkan hal itu *ijarah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai manfaat yang diiterimaya.⁹⁰ Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Terjemahnya:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah).⁹¹

Jadi, upah ada yang diberikan setelah pekerjaannya selesai atau secara berangsur. Kemudian uang muka atau panjar itu dibolehkan. Uang muka, atau panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar atau persekot.⁹² Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi

⁸⁹Febriawan, Pengelola Mobi Rental Comando, *Wawancara*, Palu, 6 Agustus 2019.

⁹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.I; Cet. 8; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013),

⁹¹Ibnu Majah versi Alamiyah , “*Ensiklopedi Hadis 9 Imam*”, (data base online), Nomor Hadis 2434. Diakses 15 juli 2019

⁹²Save M. Dagun, “*Kamus Besar Ilmu pengetahuan*”, Edisi kedua, Cet.5; (Jakarta: LPKN, 2006), 1164

atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan jika ternyata pembeli membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.⁹³

Dalam istilah *fikih* uang muka dikenal dengan *'urbun* atau *'urban*. Adapun arti dasar kata *'urbun* dalam bahasa arab adalah meminjamkan dan memajukan.⁹⁴ Secara etimologis *'urbun* adalah sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.⁹⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam buku yang berjudul *fikih Islam wa adillatuhu*, jual beli *'urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena jualbeli dengna sitem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.⁹⁶

Jadi, sistem panjar boleh dilakukan selama sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lain.

2. Kebebasan

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh *kemashlahahan* yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan untuk

⁹³J.C.T. Simorangkir, "*Kamus Hukum*", Cet.II; (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 120.

⁹⁴Wahbah aAl-Zuhaili, "*Fikih Islam Wa Adilatuhu*", jilid. 5; terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet. I; (Jakarta: Gema Insani, 2011). 118.

⁹⁵Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, Abdullah bin Muhammad Almuthalaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, "*Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*", terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009). 42.

⁹⁶Wahbah Al-Zuhaili, "*Fikih Islam*", 118.

memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.⁹⁷

Jadi, manusia diberi kebebasan dalam melakukan sebuah kegiatan usaha. Misalnya usaha sewa menyewa, maka mereka diberi kebebasan dalam mengelola mobil yang ada, dan kebebasan dalam memilih mobil. Kebebasan bukan berarti seenaknya dalam mengelola mobil, kebebasan disini yaitu bebas mengelola dengan norma-norma yang ada.

“Kebebasan dalam mengelola, pengelola berhak mengelola mobil tersebut sekalipun pemilik mobil mau pakai mobilnya tidak bisa diambil apabila mobil tersebut juga sedang disewa oleh si penyewa.”⁹⁸

3. Kerja Sama

Manusia adalah makhluk individu atau sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tunjangan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong antara satu dengan yang lainnya.⁹⁹

Jadi, dalam praktik sewa menyewa yaitu adanya kerja sama antara pendiri rental mobil, pemilik mobil, pengelola mobil dan penyewa mobil. Keempat pihak tersebut saling berkaitan atau saling bekerja sama kemudian saling

⁹⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, “Ekonomi Islam”. 68.

⁹⁸Febriawan, Pengelola Mobi Rental Comando, *Wawancara*, Palu, 20 Agustus 2019.

⁹⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, “Ekonomi Islam”. 68.

menguntungkan antara satu dengan yang lain. Dari pendiri rental mendapatkan persentase dari mobil yang ada di Rental Comando, pihak pengelola mendapatkan persentase dari mobil yang dikelola tersebut, pemilik mobil mendapatkan persentase dari hasil penyewaan tersebut dan si penyewa juga mendapatkan keuntungan dari penyewaan tersebut, sebab dengan menyewa mobil maka terpenuhi kebutuhan tersebut. Pernyataan dari Febriawan sebagai pengelola mobil dan dari hasil observasi:

“Kerja sama di Rental Comando hanya sebatas pemilik mobil menitipkan mobilnya di Rental Comando.”¹⁰⁰

4. Persaingan

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.¹⁰¹

Firman Allah swt. Dalam surat Al-Baqarah (2):148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana

¹⁰⁰ Febriawan, Pengelola Mobi Rental Comando, *Wawancara*, Palu, 20 Agustus 2019.

¹⁰¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, “Ekonomi Islam”. 68.

saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹⁰²

Persaingan suatu usaha sudah menjadi kebiasaan bagi manusia. Tetapi persaingan ini yaitu persaingan yang sehat, yang tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Justru di Rental Comando tidak ada persaingan antara rental-rental yang lain. Dalam penetapan suatu harga penetapan itu tidak di tetapkan oleh perindividu saja, melainkan sesuai pasaran yang ada di Kota tersebut. Misalnya kegiatan sewa menyewa maka dalam penetapan harga harus sesuai harga yang diterapkan dalam kota tersebut. pengelola mobil tidak di bolehkan menaik-naikan harga dan tidak boleh menurun-nurunkan harga. Sebab apabila pengelola mobil A menurun-nurunkan harga sewa mobil tersebut maka akan menjatuhkan harga sewa mobil di rental mobil yang lain. Hasil observasi dan ungkapan Febriawan sebagai pengelola mobil:

“Di Rental Comando tidak ada persaingan antara rental-rental yang lain, berjalan apa adanya, justru apabila di Rental Comando kekurangan mobil malah mereka membantu atau mengambil mobil dari Rental Mobil yang lain.”¹⁰³

5. Keseimbangan

Keseimbangan hidup dalam Ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada suatu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Hal inilah yang kemudian

¹⁰²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 23.

¹⁰³Febriawan, Pengelola Mobi Rental Comando, *Wawancara*, Palu, 20 Agustus 2019

disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.¹⁰⁴

Pelayanan di Rental Comando, pelayanannya sama. Hanya terjadi ketidakseimbangan dalam jaminan. Jaminan untuk orang yang sudah dikenal itu berupa KTP saja atau bahkan tidak memberikan jaminan sama sekali, sedangkan untuk orang yang belum dikenal atau orang yang belum dipercaya memberikan jaminan berupa KTP bahkan ada juga yang meninggalkan sepeda motor. Firman Allah swt Qur'an surat Al-Mulk (67): 3

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?¹⁰⁵

Jadi, apabila melakukan suatu kegiatan maka hendaklah kita harus berimbang harus adil antara pihak satu dengan pihak lain. Agar tidak menimbulkan rasa iri antara pihak satu dengan pihak yang lain.

6. Solidaritas

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan

¹⁰⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, "Ekoonomi Islam". 68-69.

¹⁰⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 562.

persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras, dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keislaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin. Tolong menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.¹⁰⁶

Sebuah usaha sewa menyewa merupakan suatu usaha dengan prinsip saling tolong menolong antar sesama. Tidak mengenal dari mana asalnya, apa sukunya dan dari kelompok mana, mereka saling membantu satu sama lain apa yang mereka butuhkan. Pengelola mobil memberikan mobilnya dengan suatu jaminan dan suatu imbalan yang diberikan si penyewa, kemudian si penyewa terpenuhi kebutuhannya dengan menyewa mobil tersebut. Firman Allah swt Qur'an surat Al-Maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁰⁷

¹⁰⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, "Ekoonomi Islam". 68.

¹⁰⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 106.

Jadi, itu salah satu bentuk prinsip saling tolong menolong antar sesama, sebab sudah meringankan beban orang lain dengan menurunkan harga sewa mobil tersebut. Ungkap Febriawan sebagai pengelola mobil:

“Di Rental Comando apabila kekurangan mobil malah mereka membantu atau mengambil mobil dari Rental Mobil yang lain. Kemudian ada suatu kasus yang terjadi di Rental Comando yaitu pada saat orang membutuhkan mobil, dari pihak pengelola menyewakan mobil yang tersedia dengan menurunkan harga sewa mobil tersebut.”¹⁰⁸

7. Informasi Simetri

Informasi simetri adalah kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial yang merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang berinteraksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat berinteraksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.¹⁰⁹

Suatu kegiatan sewa menyewa membutuhkan kejelasan informasi dalam bertransaksi atau dalam suatu akad, pihak pengelola memberikan informasi tentang hal-hal yang menjadi syarat dan kesepakatan oleh pengelola mobil dan calon penyewa mobil serta memberikan informasi tentang keadaan mobil yang

¹⁰⁸Febriawan, Pengelola Mobi Rental Comando, *Wawancara*, Palu, 20 Agustus 2019.

¹⁰⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, “Ekonomi Islam”. 70.

akan disewa oleh calon penyewa, bahwa benar mobil yang akan disewa dalam keadaan atau kondisi baik, jangan ada pihak yang dirugikan. Itulah sebabnya si calon penyewa ketika hendak memakai mobil yang disewa, si calon penyewa mengecek terlebih dahulu mobil yang akan di pakai tersebut. Pernyataan dari Febriawan sebagai pengelola mobil:

“Informasi simetri atau kejelasan informasi di Rental Comando yaitu apabila mobil yang hendak di pakai asli lecet maka si penyewa diberitahu bahwa mobil tersebut asli lecet.” Kemudian ada suatu kasus yang terjadi di Rental Comando yaitu pada saat orang membutuhkan mobil, dari pihak pengelola menyewakan mobil yang tersedia dengan menurunkan harga sewa mobil tersebut.¹¹⁰

¹¹⁰ Febriawan, Pengelola Moli Rental Comando, Wawancara, Palu, 20 Agustus 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil di Rental Comando Kota Palu

Mekanisme pelaksanaan sewa menyewa mobil di Rental Comando Kota Palu ada beberapa tahapan, yaitu: calon penyewa datang ketempat rental mobil yang dituju dengan membawa persyaratan, Calon penyewa menyampaikan bahwa akan tujuan datang ketempat rental yang dituju yaitu untuk menyewa mobil, calon penyewa diberikan syarat suatau jaminan berupa KTP dan meninggalkan sepeda motor, dilakukan pengecekan mobil, pertanggungjawaban atas kerusakan mobil yaitu bisa jadi dari pihak pengelola dan bisa jadi dari pihak penyewa, penyerahan kunci, Pengembalian mobil serta pengecekan kembali mobil, kemudian proses pembatalan sewa menyewa yaitu batal dari pihak agen, batal dari pihak penyewa dan berakhir apabila masa sewa telah selesai.

2. Sistem Sewa Menyewa Mobil di Rental Comando Kota Palu di Tinjau dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut tinjauan Ekonomi Islam sistem sewa menyewa ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa sudah terpenuhi. Tetapi dilihat dari beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Islam bahwa *ijarah* atau sewa menyewa belum sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Karena adanya ketidakseimbangan atas pemberian jaminan yang diberikan oleh si penyewa. Perbedaan jaminan tersebut yaitu jaminan untuk orang yang sudah dikenal itu berupa KTP saja atau bahkan tidak memberikan jaminan sama

sekali, sedangkan untuk orang yang belum dikenal atau orang yang belum dipercaya memberikan jaminan berupa KTP bahkan ada juga yang meninggalkan sepeda motor

B. Saran

1. Diharapkan agar kedepannya pelaksanaan sewa menyewa ini lebih baik lagi dan betul-betul memperhatikan persamaan antara penyewa satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan dalam pemberian jaminan.
2. Diharapkan untuk kedepannya para Sarjana Ekonomi Islam dan pihak-pihak yang mendalami Ekonomi Islam untuk bisa memberikan sumbangan pikiran dan membagikan ilmu agar pelaksanaan sewa menyewa ini murni sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'I. dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana. 2010.
- Abu Daud. "Ensiklopedi Hadis 9 Imam". (data base online). Nomor Hadis 2945.
- Agung, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Rental Di Kota Palu*. Skripsi. Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2017.
- Ahmad. "Ensiklopedi Hadis 9 Imam". (data base online). Nomor Hadis1075.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid. 5; terj. Abdul Hayyie Al-Kattan, dkk. Cet. I; Jakarta : Gema Insani. 2011.
- Amrullah, Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). *Tafsir Al-Azhar Juz II*. Edisi Revisi; Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2002.
- Amalia, Laili Nur. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kadungrejo Kecamatan Muncar)*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol.5, No.2. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/950/691>. 2015.
- Anto. dikutip dalam Sholahiddin. *Asas-Asas Ekonomi islam*. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. dikutip dalam Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Ath Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad Almuthalaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Cet. I; BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Edisi Kedua; Cet. 5; Jakarta: LPKN. 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Edisi Khat Madinah Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2007.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed.IV; Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Febriawan , Pengelola Rental Comando, “wawancara”, di Rental Comando, 14 Februari 2019.
- Ganda D.J.N. *Upaya Hukuk Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Sleman: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/1614/1/0HK08808.pdf>. Diakses 16 Januari 2019, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan. Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanifah, Abu. dikutip dalam Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- _____. dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibnu Majah versi Alamiyah. “*Ensiklopedi Hadis 9 Imam*”. (data base online). Nomor Hadis 2434.
- J.C.T. Simongkir. *Kamus Hukum*. Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. IV; Cet. VII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Ed. I; Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kuniawati, Agustia. *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Diakses tanggal 10 Februaryi 2019, 2016.
- Kurniawan, Adnan. Agus Adhi Nugroho. Sri Mulyono. *Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi pada Rental Mobil Omah Mobil Salatiga Menggunakan Service Oriented Architecture*. Jurnal Transistor Elektro dan Informatik. Vol. 2. Nomor. 2: 134-142, 2017.
- Malik bin Anas. dikutip dalam Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- M. Jamil. *Pembayaran Uang Ganti Rugi Akibat Pembatalan Sewa Menyewa Bus Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang. Diakses pada tanggal 26 Januari 2019, 2017.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Putaka Pelaja, 2008.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. ED. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Imam. dalam kitab al-Majmu' menukil dari Umar ra. dikutip dalam Muhammad Rawwas Qal'ahji. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999.
- Nurfaizal. *Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Vol. XIII, No. I, 2013.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet, III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Puspa, Titi. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar*. Skripsi .Universitas Islam Negeri Makassar. Diakses tanggal 11 Februari 2019, 2018.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Ridwan, Murtado. *Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. I. No.I. 150-151, 2015.
- Rivai, Veithzal. Andriana Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Nasabah*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Ed. I; Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly. Ghufroon Ihsan. Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana. 2010.
- Salim, Emil. sebagai pengelola Rental Comando "wawancara" di Rental Comando.
- Sholahiddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

_____. *Fiqh Muamalah*. Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Sunarto. *Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)*. jurnal ilmiah al-Syirah Vol.12, No.1. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/277/247>. 2014.

Syarifuddin, Amir. dikutip dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana. 2010.

Trans Cirebon. *Pengertian Tentang Rental Mobil dan Jenis Layanan Rental Mobil di Cirebon*. <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>. Diakses tanggal 27 Januari 2019.




(Lokasi Penelitian)



(Proses Wawancara dengan Pengelola Mobil Rental Command)



(Jaminan dari Orang yang Menyewa Mobil) (Pemilik Mobil)



(Penyerahan Jaminan)



(Wawancara dengan penyewa Mobil)





(Pengecekan Mobil)





(Penyerahan Kunci)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id email: bumas@iainpalu.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NIM : 15.3.12.0130
NAMA : SUMARYAM
SEMESTER : VIII
JURUSAN : Ekonomi Syariah
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 4/28/2019
JUDUL PROPOSAL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI RENTAL "COMANDO" KOTA PALU
PEMBIMBING : 1. Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M
2. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.


| No | Unsur-Unsur | Unsur yang Diperbaiki | Ket |
|----|-------------|--|-----|
| 1. | Isi | paragraf pembantai dan penekanan sasaran program. | |
| 2. | Bahasa | konsisten dalam penulisan | |
| 3. | Metodologi | kehadiran formula. | |
| 4. | Penguasaan | | |

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Sidang


Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005

Palu,
Pembimbing II

2019


Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.
NIP. 19860204 201403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax: 0451-460165.
Website : www.iaipalu.ac.id email: bumas@iaipalu.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NIM : 15.3.12.0130
NAMA : SUMARYAM
SEMESTER : VIII
JURUSAN : Ekonomi Syariah
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 4/28/2019
JUDUL PROPOSAL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA MOBIL DI RENTAL "COMANDO" KOTA PALU
PEMBIMBING : 1. Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M
2. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.

| No | Unsur-Unsur | Unsur yang Diperbaiki | Ket |
|----|-------------|--|-----|
| 1. | Isi | Cekup baik nam ulg bke npu / tawfca 46 kndes 2' kndes | |
| 2. | Bahasa | Baku | |
| 3. | Metodologi | Baku | |
| 4. | Penguasaan | Baku | |

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Sidang

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005

Palu, 29 / 04 2019
Pembimbing I

Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M
NIP. 19680325 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NIM : 15.3.12.0130
NAMA : SUMARYAM
SEMESTER : VIII
JURUSAN : Ekonomi Syariah
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 4/28/2019
JUDUL PROPOSAL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI RENTAL "COMANDO" KOTA PALU
PEMBIMBING : 1. Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M
2. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.

| No | Unsur-Unsur | Unsur yang Diperbaiki | Ket |
|----|-------------|--|-----|
| 1. | Isi | Terdapat di bagian awal pada bab 1 & 4 | |
| 2. | Bahasa | | |
| 3. | Metodologi | metode yang ada perlu | |
| 4. | Penguasaan | | |

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Sidang

Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005

Palu, 2019
Penguji I

Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NIM : 15.3.12.0130
NAMA : SUMARYAM
SEMESTER : VIII
JURUSAN : Ekonomi Syariah
HARI / TANGGAL UJIAN : Senin, 4/28/2019
JUDUL PROPOSAL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA MOBIL DI RENTAL "COMANDO" KOTA PALU
PEMBIMBING : 1. Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M
2. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.

| No | Unsur-Unsur | Unsur yang Diperbaiki | Ket |
|----|-------------|---|-----|
| 1. | Isi | | |
| 2. | Bahasa | Perbaikan ke | |
| 3. | Metodologi | Penelitian kuantitatif | |
| 4. | Penguasaan | - Penguasaan teori tentang ijars & prinsip ekonomi Islam. | |

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Sidang

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005

Palu,
Penguji II

2019

Heru Susanto, Lc., M.H.I.
NIP. 19870930 201403 1 003


Yang bertanda tangan dibawah ini penyewa mobil di Rental Comando Kota Palu
jalan Muhammad Yamin.

Nama : GEH YUSUF
TTL : WAM' 17-07-1987
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Alamat : JL. CILATIK NO. 28 Palu

Bahwa benar mahasiswa bernama Sumaryam Nim: 153120130 Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palu telah melakukan wawancara yang terkait dengan judul "**Tinjauan Ekonomi
Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota
Palu**".

Palu, Juni 2019 M.
Syawal 1440 H.

Penyewa Mobil di Rental Comando


GEH YUSUF


Yang bertanda tangan dibawah ini pemilik mobil di Rental Comando Kota Palu
jalan Muhammad Yamin.

Nama : MUSTAFA
TTL : PIRANG. 04-04-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Alamat : JL TANJUNG SATU

Bahwa benar mahasiswa bernama Sumaryam Nim: 153120130 Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palu telah melakukan wawancara yang terkait dengan judul "**Tinjauan Ekonomi
Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota
Palu**".

Palu, _____ Juni 2019 M.
Syawal 1440 H.

Pemilik Mobil di Rental Comando




Yang bertanda tangan dibawah ini pengelola mobil di Rental Comando Kota Palu
jalan Muhammad Yamin.

Nama : Syamsudin
TTL : SOPPENE 25-04-1960
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : Islam
Alamat : K. maleo.

Bahwa benar mahasiswa bernama Sumaryam Nim: 153120130 Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palu telah melakukan wawancara yang terkait dengan judul "**Tinjauan Ekonomi
Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota
Palu**".

Palu, Juni 2019 M.
Syawal 1440 H.

Pengelola Mobil di Rental Comando


Syamsudin


Yang bertanda tangan dibawah ini pengelola mobil di Rental Comando Kota Palu
jalan Muhammad Yamin.

Nama : Emil Solint.
TTL : 06-07-1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Alamat : Jl. Moh. Yamin

Bahwa benar mahasiswa bernama Sumaryam Nim: 153120130 Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palu telah melakukan wawancara yang terkait dengan judul "**Tinjauan Ekonomi
Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota
Palu**".

Palu, _____ Juni 2019 M.
Syawal 1440 H.

Pengelola Mobil di Rental Comando


Emil Solint.k.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini pengelola Rental Comando Kota Palu jalan
Muhammad Yamin menerangkan kepada:

Nama : SUMARYAM
TTL : Beringin Jaya, 11 November 1996
NIM : 15.3.12.0130
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Petobo Asri Blok C

Bahwa benar mahasiswa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian Skripsi
yang berjudul **"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa
Mobil Di Rental "Comando" Kota Palu"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana
semestinya.

Palu, 28 juni 2019

Pengelola Rental Comando





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 510 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 05 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 10 Mei 2019

Kepada Yth.
Pengelola Rental Comando
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sumaryam
NIM : 15.3.12.0130
TTL : Beringin Jaya, 11 November 1996
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Petobo Asri Blok C

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik sewa menyewa Mobil di Rental Comando Kota Palu".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.
2. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat

Diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Rental Comando

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : 1. **Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.** (Pembimbing I)
2. **Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Dekan

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
0505 10003 1 003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu,
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 470 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Membaca : Surat saudara : **Sumaryam** / NIM **15.3.12.0130** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Praktik Ijarah pada Usaha Rental Mobil "Rental Comando" Jalan Mohammad Yamin Kota Palu**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu,
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu,
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id-wibsite:www.iainpalu.ac.id


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Nama | : SUMARYAM | NIM | : 153120130 |
| TTL | : Beringin Jaya, 11-11-1996 | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Jurusan | : Ekonomi Syariah (S1) | Semester | : VII (Tujuh) |
| Alamat | : Petobo Asri | Hp | : 082290218172 |
| Judul | | | |

- Judul I Strategi Pengembangan usaha gula merah terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa SPA Demangan Jaya Kecamatan Bunta
- Judul II Praktik Ijarah pada usaha Rental Mobil Rental Comandor JL MAH Yamin Kota Palu
- Judul III Pengaruh Kemudahan akses terhadap keputusan masalah dalam memilih koperasi zaitun di Desa Simpang Kecamatan Firkang Raya

Palu,2018

Mahasiswa.


SUMARYAM

NIM. 153120130


Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul ① ditinjau untuk pemenuhan proposal penelitian skripsi


Pembimbing I : Dr. H. Sofyan Bachmit, S.Pd., M.M.

Pembimbing II : Syahir Sofyan, S.Ei, M.Ei

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dab Pengembangan Kelembagaan,


Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

Ketua Jurusan,


Dr. SITTI MUSYAHIDAH, M.H.I
NIP. 196707101999032005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Sumaryam
Tempat, Tgl Lahir : Beringin Jaya, 11 November 1996
Alamat : Petobo Asri Blok C
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Facebook : Sumaryam Sumaryam
Email : Sumaryamiyam96@gmail.com
No. Hp : 0822-9021-8172

B. Riwayat Pendidikan


Pendidikan Formal

1. SD : SD Inpres Demangan Jaya, 2003-2009
2. MTS : MTS Al-Khairaat Bunta, 2009-2012
3. MA : MA Al-Kahiraat Bunta, 2012-2015
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2015-2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota IPMB-Palu

Palu, Agustus 2019



Sumaryam